

ABSTRAK

Dimas Agnianto, 1173020036: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Kerjasama (Syirkah) Di Caffe Pancong Balap Purwakarta.

Penelitian dilatarbelakangi karena adanya praktik perjanjian kerjasama untuk membuka usaha yaitu Pancong Balap Teduh Purwakarta yang melaksanakan perjanjian-perjanjian antara pemilik usaha. Pada praktisnya terdapat dua bentuk perjanjian yaitu secara tertulis dan secara lisan, dalam perjanjian tertulis terdapat beberapa peraturan antara *founder* untuk kepentingan Pancong Balap Teduh Purwakarta dengan tidak menutup kemungkinan perjanjian dapat dirubah sesuai kesepakatan bersama walaupun adanya ketidaktetapan sesuai perjanjian yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem, mekanisme, dan implementasi kerjasama antara pemilik usaha (*founder*) di Pancong Balap Teduh Purwakarta, dan (2) analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama di Pancong Balap Teduh Purwakarta.

Penelitian ini berdasarkan atas kerangka pemikiran bahwasannya dalam pelaksanaan akad metode, maksud, dan tujuan harus jelas serta sesuai dengan prinsip dan hukum-hukum yang berlaku. Perlunya penafsiran akad ketika adanya akad perjanjian bersama sehingga menentukan isi suatu akad berubah atau tetap dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk menentukan hukum atas pelaksanaan akad *syirkah* pada perjanjian di Pancong Balap Teduh Purwakarta perlu peninjauan hukum ekonomi syariah secara teoritis dan praktis.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan perjanjian kerjasama di Pancong Balap Teduh Purwakarta. Teknik pengumpulan data dengan mengetahui langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, serta mengambil beberapa data dari sumber-sumber literatur dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ditemukan untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) sistem dan mekanisme perjanjian kerjasama di Pancong Balap Teduh Purwakarta menggunakan pengaplikasian akad *syirkah*. Dan (2) menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa dalam penafsiran akad perjanjian kerjasama di Pancong Balap Teduh Purwakarta tidak merubah isi akad *syirkah* karena tetap terlaksananya maksud dan tujuan yang sesuai dengan rukun dan syarat akad *syirkah*. Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan pemilik usaha (*founder*) di Pancong Balap Teduh Purwakarta adalah sah sehingga pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, *Inan*, *Al-amwal*, dan penafsiran Akad